



Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah Indonesia

Chabi Baturohmah¹, Dian Fadilah², Fikri Rizki Utama³

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Kota Metro, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespodensi: chabibaturohmahhh@gmail.com

Diterima: 15-05-2026 | Disetujui: 20-05-2026 | Diterbitkan: 22-05-2026

ABSTRACT

The development of Islamic banking in Indonesia has shown a significant upward trend, driven by increasing public awareness of sharia-based financial systems. The establishment of Bank Syariah Indonesia as a result of the merger of state-owned Islamic banks marks an important milestone in strengthening the national Islamic banking industry. However, such growth must be balanced with optimal sharia compliance to maintain public trust. In this context, the Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board) plays a strategic role in ensuring that all banking operations comply with Islamic principles. This study aims to analyze the role of the Sharia Supervisory Board in maintaining sharia compliance at Bank Syariah Indonesia. The research employs a descriptive qualitative approach through literature review by examining relevant academic sources. The results indicate that the Sharia Supervisory Board plays a crucial role in operational supervision, product validation, sharia auditing, and the implementation of good corporate governance principles. Additionally, the board contributes to enhancing public trust in Islamic banking. Nevertheless, its effectiveness still faces several challenges, including limited human resource competencies and the complexity of modern financial products. Therefore, strengthening the capacity and adaptability of the Sharia Supervisory Board is necessary to ensure sustainable sharia compliance.

Keywords: Sharia Supervisory Board, Sharia Compliance, Islamic banking, Bank Syariah Indonesia, Good Corporate Governance.

ABSTRAK

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Kehadiran Bank Syariah Indonesia sebagai hasil merger bank syariah milik negara menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi perbankan syariah di tingkat nasional. Namun demikian, pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan penerapan kepatuhan syariah yang optimal guna menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah pada Bank Syariah Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS memiliki peran penting dalam pengawasan operasional, validasi produk, pelaksanaan audit syariah, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance. Selain itu, DPS juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Namun demikian, efektivitas peran DPS masih menghadapi berbagai

tantangan, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan kompleksitas produk keuangan modern. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas dan adaptasi DPS terhadap perkembangan industri guna menjaga kepatuhan syariah secara berkelanjutan.

Katakunci: Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah, Perbankan Syariah, Bank Syariah Indonesia, *Good Corporate Governance*.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Baturohmah, C. ., Fadilah, D., & Utama, F. R. (2026). Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah Indonesia. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 1162-1170. <https://doi.org/10.63822/jda4n467>

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah secara internasional maupun nasional menunjukkan tren yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem konvensional yang dinilai memiliki kelemahan, khususnya terkait praktik riba dan ketidakadilan dalam distribusi ekonomi. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, pertumbuhan perbankan syariah menjadi sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. (Sumar'in, 2017) Perkembangan tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, termasuk bank umum syariah, unit usaha syariah, serta berbagai inovasi produk berbasis prinsip syariah. Kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil merger bank syariah milik negara semakin memperkuat eksistensi industri ini di tingkat nasional maupun internasional. (Alvera Zahvania Putri et al., 2024) Namun demikian, pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat agar operasionalnya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu aspek penting dalam operasional perbankan syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance). Kepatuhan syariah merupakan karakter utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip ini mencakup larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). (Shofanisa, 2017b) Oleh karena itu, setiap kegiatan operasional bank syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip tersebut agar tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dalam konteks tata kelola perusahaan, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi hal yang sangat penting dalam industri perbankan syariah. GCG mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran yang harus diterapkan secara konsisten oleh lembaga keuangan. (Syach et al., 2025) Keberadaan GCG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan stakeholder, termasuk nasabah.

Pada perbankan syariah, penerapan GCG memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi salah satu pilar penting dalam implementasi GCG, khususnya dalam aspek pengawasan syariah (sharia governance). (Nurul et al., 2025) DPS berperan dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberlangsungan industri perbankan syariah. Jika suatu bank syariah tidak mampu menjaga kepatuhan syariahnya, maka akan berdampak pada menurunnya reputasi dan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang mampu menjamin bahwa seluruh aktivitas bank telah sesuai dengan ketentuan syariah. (Nurul et al., 2025)

Peran pengawasan tersebut dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang merupakan bagian dari struktur organisasi lembaga keuangan syariah. DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh produk, layanan, serta operasional bank telah sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (ayu et al., 2025) DPS juga berfungsi sebagai penasihat bagi manajemen bank dalam hal implementasi prinsip syariah. Dalam praktiknya, DPS tidak hanya berperan sebagai pengawas pasif, tetapi juga sebagai pihak yang aktif dalam memberikan opini syariah terhadap produk baru, melakukan evaluasi berkala, serta memastikan implementasi fatwa secara konsisten. Dengan demikian, DPS memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas sistem perbankan syariah. (Syach et al., 2025)

Namun demikian, efektivitas peran DPS masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di

antaranya adalah keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, potensi konflik kepentingan yang mempengaruhi independensi, serta kompleksitas produk keuangan modern yang semakin berkembang. (Prabowo & Jamal, 2017) Selain itu, perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan (fintech) juga menuntut DPS untuk terus beradaptasi agar mampu mengawasi produk-produk yang semakin inovatif. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan syariah pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas DPS serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah pada Bank Syariah Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pengawasan syariah yang terjadi dalam praktik perbankan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara sistematis bagaimana DPS menjalankan fungsi pengawasan serta kendala yang dihadapi dalam menjaga kepatuhan syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Data tersebut bersumber dari berbagai referensi terpercaya seperti jurnal ilmiah nasional, buku akademik, laporan resmi, serta dokumen yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah, kepatuhan syariah, serta tata kelola perbankan syariah. Pemilihan data sekunder ini dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang kuat serta memperkaya analisis terhadap fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen tertulis seperti artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber daring yang kredibel. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga memprioritaskan penggunaan jurnal-jurnal terbaru agar data yang digunakan bersifat aktual dan sesuai dengan perkembangan industri perbankan syariah saat ini.³

Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis agar mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menginterpretasikan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁴

Dalam upaya menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data yang berbeda namun memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi. Melalui teknik ini, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah pada Bank Syariah Indonesia.

Penelitian ini secara spesifik berfokus pada analisis peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan syariah pada Bank Syariah Indonesia melalui pendekatan kajian literatur yang terarah. Analisis dilakukan dengan mengkaji berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan, kemudian mengidentifikasi pola, kesamaan, serta perbedaan temuan terkait efektivitas peran DPS. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pada interpretasi kritis terhadap hasil kajian tersebut untuk menemukan celah atau tantangan yang masih dihadapi dalam praktik pengawasan syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan pemahaman analitis mengenai bagaimana peran DPS dapat dioptimalkan dalam menghadapi perkembangan industri perbankan syariah yang semakin kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang berada dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah yang bertugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan prinsip syariah. DPS diangkat melalui rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan memiliki peran strategis dalam menjaga integritas lembaga keuangan syariah.(ayu et al., 2025) Secara kelembagaan, DPS memiliki fungsi sebagai pengawas, penasihat, serta pemberi opini syariah terhadap kegiatan operasional bank. Keberadaan DPS menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.(Prabowo & Jamal, 2017) Selain itu, DPS juga berperan sebagai mediator antara manajemen bank dengan otoritas syariah, khususnya dalam penerapan fatwa DSN-MUI kedalam praktik operasional bank.(Nurul et al., 2025)

Landasan Hukum dan Regulasi DPS

Keberadaan DPS dalam perbankan syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari aspek regulasi nasional maupun ketentuan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa setiap bank syariah wajib memiliki DPS yang bertugas mengawasi kepatuhan syariah.(Sumar'in, 2017) Selain itu, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur mengenai fungsi, tugas, dan tanggung jawab DPS dalam lembaga keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan syariah berjalan secara efektif dan terstruktur.(Shofanisa, 2017a)

Konsep Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Kepatuhan syariah merupakan kondisi di mana seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip ini mencakup larangan riba, gharar, dan maysir, serta keharusan menerapkan prinsip keadilan dan transparansi.(Sumar'in, 2017) Kepatuhan syariah menjadi indikator utama keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya. Tanpa adanya kepatuhan syariah, eksistensi bank syariah dapat dipertanyakan oleh masyarakat.(Nurul et al., 2025)

Peran DPS dalam Menjaga Kepatuhan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan. Peran ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan berkelanjutan dalam seluruh aktivitas lembaga keuangan. Beberapa fungsi utama, yaitu:

Pengawasan Operasional

DPS melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional bank untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dari prinsip syariah.(Shofanisa, 2017a) DPS juga berperan dalam melakukan pengawasan sebelum suatu produk atau kegiatan dilaksanakan. Setiap produk baru harus melalui kajian dan persetujuan DPS agar sesuai dengan prinsip syariah.(Nurul et al., 2025) Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal (preventive control), sehingga risiko pelanggaran syariah dapat diminimalisir.(ayu et al., 2025)

Pemberian Opini Syariah

Setiap produk atau layanan baru yang akan diluncurkan oleh bank harus mendapatkan persetujuan dari DPS agar sesuai dengan prinsip syariah.(Prabowo & Jamal, 2017)

Evaluasi dan Audit Syariah

DPS melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi prinsip syariah serta melakukan audit syariah terhadap kegiatan bank.(Syach et al., 2025)

Edukasi dan Sosialisasi

DPS juga berperan dalam memberikan edukasi kepada manajemen dan karyawan mengenai prinsip-prinsip syariah.(ayu et al., 2025)

Good Corporate Governance (GCG) dalam Perbankan Syariah

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan perusahaan. Dalam perbankan syariah, GCG memiliki dimensi tambahan, yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penerapan GCG dalam bank syariah mencakup lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. DPS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut berjalan sejalan dengan ketentuan syariah.(Nurul et al., 2025)

Sharia Governance (Tata Kelola Syariah)

Sharia governance merupakan sistem tata kelola yang secara khusus mengatur aspek kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah. Sistem ini melibatkan DPS sebagai aktor utama dalam pengawasan syariah.(Sumar'in, 2017) Sharia governance menjadi bagian integral dari GCG dalam perbankan syariah, karena memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga aspek syariah.(Prabowo & Jamal, 2017)

Gambaran Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah

Kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan elemen utama dalam operasional perbankan syariah karena menjadi pembeda mendasar dengan perbankan konvensional. Kepatuhan ini mencakup kesesuaian seluruh aktivitas bank dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir.(Shofanisa, 2017a) Dalam konteks Indonesia, kepatuhan syariah menjadi indikator utama dalam menilai kredibilitas lembaga keuangan syariah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.(Sumar'in, 2017) Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya berdampak pada aspek religius, tetapi juga pada aspek ekonomi dan reputasi lembaga.

Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah Indonesia
(Baturohmah, et al.)

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional bank. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas, baik penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan, telah sesuai dengan prinsip syariah. (Nurul et al., 2025) Pengawasan yang dilakukan DPS bersifat berkelanjutan dan mencakup seluruh lini operasional bank, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir sejak dini.

DPS berperan dalam memberikan persetujuan terhadap produk dan layanan baru yang akan diluncurkan oleh bank. Proses ini melibatkan analisis akad serta mekanisme operasional produk tersebut agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Sauri, 2023) Peran ini sangat penting mengingat inovasi produk perbankan syariah yang terus berkembang, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah.

DPS juga melakukan audit syariah secara berkala sebagai bentuk evaluasi terhadap implementasi prinsip syariah dalam operasional bank. Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran serta memberikan rekomendasi perbaikan. (Syach et al., 2025) Dengan adanya audit syariah, bank dapat meningkatkan kualitas kepatuhan syariah secara berkelanjutan.

Dalam sistem tata kelola perusahaan, DPS memiliki kontribusi dalam memastikan bahwa prinsip Good Corporate Governance (GCG) diterapkan secara optimal. DPS berperan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam operasional bank. (Prabowo & Jamal, 2017) Hal ini menunjukkan bahwa DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas syariah, tetapi juga sebagai bagian dari sistem tata kelola perusahaan yang baik.

Keberadaan DPS memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. (ayu et al., 2025) Kepercayaan ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan loyalitas nasabah serta memperkuat posisi bank syariah di industri keuangan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat dipahami bahwa peran Dewan Pengawas Syariah tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan telah berkembang menjadi fungsi strategis dalam menjaga integritas sistem perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas DPS sangat bergantung pada kapasitas analisis serta independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian, DPS tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengendali risiko syariah (sharia risk control) yang memiliki kontribusi langsung terhadap stabilitas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah.

Kendala dalam Pelaksanaan Peran DPS

Meskipun memiliki peran yang penting, DPS masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan tugasnya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keuangan dan syariah secara bersamaan. (Sumar'in, 2017) Selain itu, perkembangan teknologi dan inovasi produk keuangan juga menjadi tantangan bagi DPS dalam melakukan pengawasan. Hal ini menuntut DPS untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar mampu mengikuti perkembangan industri. Temuan ini mengindikasikan bahwa tantangan utama DPS tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek struktural dan adaptif. Dalam konteks perkembangan industri keuangan digital, DPS dituntut untuk memiliki pemahaman lintas disiplin yang mencakup aspek syariah, keuangan, serta teknologi. Oleh karena itu, tanpa adanya peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, peran DPS berpotensi mengalami kesenjangan dengan dinamika inovasi produk keuangan yang berkembang pesat.

Pembahasan (Analisis dengan Teori)

Berdasarkan hasil analisis, peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah telah sesuai dengan konsep sharia governance yang menempatkan DPS sebagai pilar utama dalam pengawasan syariah. DPS tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penasihat dan evaluator dalam operasional bank. (Nurul et al., 2025) Namun demikian, efektivitas peran DPS masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi kompleksitas industri keuangan modern. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia DPS.

Secara lebih luas, hasil penelitian ini memberikan insight bahwa penguatan peran DPS di masa depan perlu diarahkan pada transformasi fungsi pengawasan yang lebih proaktif dan adaptif. DPS tidak hanya dituntut untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang sudah ada, tetapi juga harus mampu mengantisipasi potensi risiko syariah dari inovasi produk yang terus berkembang. Dengan demikian, peran DPS ke depan akan semakin strategis dalam menjaga keseimbangan antara inovasi keuangan dan kepatuhan syariah, sehingga industri perbankan syariah dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa meninggalkan prinsip dasarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah merupakan aspek fundamental dalam operasional Bank Syariah Indonesia yang berfungsi sebagai pembeda utama dengan perbankan konvensional sekaligus penentu kredibilitas dan keberlanjutan industri di mata masyarakat. Dalam menjaga integritas tersebut, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang posisi strategis melalui fungsi pengawasan operasional, validasi produk, serta pelaksanaan audit syariah berkala yang terintegrasi dengan pemberian opini syariah kepada manajemen. Kontribusi DPS ini terbukti mampu memperkuat implementasi *Good Corporate Governance* (GCG)—khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas—yang secara langsung mengukuhkan kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan syariah. Kendati demikian, efektivitas peran DPS masih kerap berbenturan dengan tantangan nyata, seperti keterbatasan kompetensi SDM yang menguasai bidang keuangan sekaligus syariah secara simultan, serta tingginya kompleksitas inovasi produk di era digitalisasi perbankan. Oleh karena itu, meskipun performa DPS saat ini dinilai telah berjalan dengan baik, upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan adaptasi teknologi yang berkelanjutan mutlak diperlukan guna memastikan DPS tetap optimal dalam mengawal kesucian operasional perbankan syariah di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvera Zahvania Putri, Defa Irfantara Pramudya, & Binti Nur Asiyah. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kualitas Produk pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 3(1), 264–276. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2769>
- ayu, K., Putri, H., & Albahi, M. (2025). Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 6, Issue 3). <https://doi.org/10.37385/MSEJ.V6I3.7620>
- Nurul, C., Silalahi, L. B., Albahi, M., Andrini, R., Islam, U., Riau, N., Syarif, S., & Riau, K. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah

- Di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(2), 599–611. [https://doi.org/10.25299/SYARIKAT.2025.VOL8\(2\).25502](https://doi.org/10.25299/SYARIKAT.2025.VOL8(2).25502)
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Sauri, M. S. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Produk Keuangan Syariah. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(1), 128–144.
- Shofanisa, A. N. (2017a). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah. *Yuridika*, 32(2), 189. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4632>
- Shofanisa, A. N. (2017b). PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA AKTA PEMBIAYAAN NOTARIS DALAM RANGKA KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH (SHARIA COMPLIANCE). *Yuridika*, 32(2), 189. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4632>
- Sumar'in, S. (2017). OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM MENJAGA KEPATUHAN SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *ASY SYAR'IIYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 2(1), 196–220. <https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.598>
- Syach, N. L., Hanif, M., & Fatih, A. (2025). ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN AUDIT KEPATUHAN SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Sakti*, 14(2), 177–190. <https://doi.org/10.36272/jes.v14i2.421>